



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung, dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada dibawah pengawasan, pengelolaan dan pembinaan Pemerintah Daerah.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.
13. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
16. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
17. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
18. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik

jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
21. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
22. Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah unit yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang bertugas mengelola penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Desa dan bertanggung jawab kepada *Perbekel*.
23. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
24. Keadaan Darurat Tertentu adalah keadaan krisis Pangan, dalam keadaan tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
25. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
26. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
27. Rawan Pangan Transien adalah keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya seperti: bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, gagal panen).
28. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena

- keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan;
29. Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
 30. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan ketahanan Pangan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Cadangan Pangan meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan gizi; dan
- e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat.

BAB II SASARAN PENERIMA

Pasal 4

- (1) Sasaran Penerima Cadangan Pangan Daerah merupakan seluruh masyarakat di Daerah yang mengalami situasi kerawanan Pangan meliputi:
 - a. Rawan Pangan Transien;
 - b. Rawan Pangan Kronis;
 - c. rawan Pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
 - d. keadaan darurat tertentu.
- (2) Situasi Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Pemerintah Desa.

Pasal 6

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Bagian Kedua
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan.
- (3) Dalam hal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha Pangan, koperasi dan/atau pihak ketiga yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan.

Pasal 8

BUMN dan BUMD atau Pelaku usaha Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan kepada Perangkat Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha Pangan, koperasi dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang tidak memberikan laporan data dan informasi, dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu.
- (2) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jenis Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualitas yang baik sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pemerintah.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di Daerah.
- (5) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.
- (2) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan/ krisis pangan;
 - b. Gejolak Harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. Keadaan Darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Selain untuk menanggulangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi akibat Rawan Pangan Transien.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk tim pelaksana.

- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 17

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, dilaksanakan oleh *Perbekel*.
- (2) *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Berdasarkan usulan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Desa.
- (5) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - b. potensi sumber daya Desa.

Pasal 18

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Desa setempat.
- (2) Pembelian produksi : dalam negeri dengan mengutamakan produksi Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Desa setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Desa setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, *Perbekel* membentuk Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan BUM Desa.
- (3) Pembentukan Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

Pasal 20

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan:

- a. disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan/atau
- b. untuk penanganan Keadaan Darurat, Rawan Pangan, Gejolak Harga, dan masyarakat miskin.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi Krisis Pangan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa untuk menanggulangi Krisis Pangan.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;

- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma gizi.

Pasal 23

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk.
- (3) Dalam hal Krisis Pangan telah menunjukkan skala kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah.
- (4) Status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70 % (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah;
 - b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50 % (lima puluh persen) sampai dengan 70 % (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah; atau
 - c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40 % (empat puluh persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah.
- (5) Penetapan darurat Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah.

Pasal 24

- (1) Penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan meliputi:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah;
 - b. mobilisasi cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antar daerah;
 - c. penggerakan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. penerapan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 25

- (1) Bupati menyatakan penanggulangan Krisis Pangan berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah.

- (3) Pada saat penanggulangan Krisis Pangan dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan bahwa status kedaruratan Krisis Pangan berakhir berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah.

BAB V SISTEM INFORMASI PANGAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan serta kerawanan Pangan dan gizi.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk:
 - a. Pangan Pokok;
 - b. Pangan Pokok Tertentu; dan
 - c. Pangan Lokal.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Rawan Pangan dan Krisis Pangan;
 - d. pencegahan terjadinya Rawan Pangan dan Krisis Pangan;
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi Rawan Pangan dan Krisis Pangan serta penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat; dan/atau
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 29

- (1) *Perbekel* melaporkan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada kepala Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati secara berkala sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. APBD
- b. APBDesa; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Tim Pelaksana Cadangan Pangan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatan Tim Pelaksana Cadangan Pangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.


Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 8 Maret 2022

BUPATI TABANAN,


I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 8 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :
(2,11/2022)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

I. UMUM

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara tersebut kemudian dijabarkan kembali dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggung jawab demi kepentingan warganya. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap Pangan di daerah khususnya di Kabupaten Tabanan. Pemenuhan terhadap Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia/masyarakat yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia.

Sebagai kebutuhan dasar, maka pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pemenuhan konsumsi Pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Karenanya Hak atas kecukupan Pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan hak asasi yang paling mendasar. *Presidential Commission on Hunger* dengan tegas menyatakan bahwa pemenuhan hak asasi atas Pangan dan gizi merupakan hal yang sangat sangat penting.

Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan, baik dari pandangan fisik maupun ekonomi dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di Daerah, dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya. Pengadaan Cadangan Pangan Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah untuk dilakukan pengelolaan guna menjaga kecukupan Cadangan Pangan Daerah serta disalurkan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

Agar Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya peraturan yang mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan Cadangan Pangan, demikian juga ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan materi muatan antara lain:

- a. penetapan cadangan pangan;
- b. penyelenggaraan cadangan pangan;
- c. penganekaragaman pangan;
- d. kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan;
- e. distribusi pangan, perdagangan pangan, dan bantuan pangan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan; dan
- h. pengawasan dan pelaporan.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa juga menjadi bagian pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Desa di dalam menyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Tabanan, pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya, serta mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana social, sekaligus menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 2